



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memwadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi dan pelayanan umum di desa dan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai kebutuhan dan potensi desa;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa, perlu adanya pedoman yang mengatur tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

dan

BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah usaha desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara mandiri dengan kepemilikan modal sebagian besar atau seluruhnya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Tokoh Masyarakat adalah anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Kebutuhan dan potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
 - c. tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
 - d. unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan

- e. lembaga-lembaga keuangan yang ada dan dimiliki desa yang dapat diserahkan kepada BUM Desa.
- (3) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 3

- (1) Bentuk BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus berbadan hukum.
- (2) Bentuk Badan Hukum BUM Desa adalah BUM Desa.

Pasal 4

BUM Desa didirikan dengan tujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Analisis Kelayakan Usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perangkat desa dan tokoh masyarakat.
- (3) Hasil analisis kelayakan usaha disampaikan oleh Kepala Desa dalam musyawarah desa untuk pendirian BUM Desa.

Pasal 6

- (1) Pendirian BUM Desa dilakukan melalui musyawarah desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (3) Materi yang dibahas dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. Organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. Modal usaha BUM Desa;
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa; dan
 - e. Hasil analisis kelayakan usaha.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara musyawarah.

- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan oleh Kepala Desa sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang BUM Desa.

Pasal 7

Mekanisme pembentukan Peraturan Desa tentang BUM Desa dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) BUM Desa dikelola berdasarkan prinsip-prinsip:
- a. transparansi;
 - b. akuntabel;
 - c. partisipatif;
 - d. berkelanjutan; dan
 - e. akseptabel.
- (2) Selain berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dikelola dengan pendekatan:
- a. desentralisasi;
 - b. kemitraan; dan
 - c. keterpaduan.

BAB IV ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan Organisasi

Pasal 9

- (1) Organisasi BUM Desa terpisah dari struktur organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) BUM Desa wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10

- (1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), sekurang-kurangnya memuat rincian nama dan kedudukan, asas dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, kepengurusan dan pembagian keuntungan.
- (2) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), sekurang-kurangnya memuat rincian hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 11

- (1) Kepengurusan BUM Desa terdiri dari:
 - a. penasehat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (2) Unsur penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.
- (3) Unsur pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih melalui musyawarah desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (4) Unsur pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (5) Masa bakti pelaksana operasional dan pengawas diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus BUM Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tugas, Wewenang, Hak dan Larangan Bagi Pengurus

Pasal 12

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penasehat mempunyai wewenang:
 - a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
 - b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penasehat wajib mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan Peraturan Perundang undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan kewajaran.

Pasal 13

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUM Desa untuk kepentingan dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa baik di dalam maupun di luar pengadilan.

- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota pelaksana operasional wajib mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan Peraturan Perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksana operasional mempunyai wewenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; dan
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Masa bakti pelaksana operasional diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), pelaksana operasional menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha.
- (2) Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawas wajib menyelenggarakan rapat pleno sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali untuk membahas segala sesuatu yang terkait dengan kinerja BUM Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengawas mempunyai wewenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.

- (4) Susunan kepengurusan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah gasal yang terdiri dari ketua, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan Peraturan Perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran.
- (6) Masa bakti pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

- (1) Pengurus BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan anggota pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya.
- (2) Pelaksana operasional mendapat biaya operasional lain sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa.
- (3) Penghasilan pengurus BUM Desa serta biaya operasional lain bagi pelaksana operasional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa.

Pasal 17

Pengurus BUM Desa dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUM Desa selain penghasilan yang sah.

BAB V PERMODALAN DAN KLASIFIKASI JENIS USAHA

Bagian Kesatu Permodalan

Pasal 18

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 19

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset desa yang diserahkan kepada APB Desa dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Aset Desa.

- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Bagian Kedua
Klasifikasi Jenis Usaha

Pasal 20

- (1) BUM Desa menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Bisnis sosial sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: bisnis penyewaan, usaha perantara, bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang, bisnis keuangan dan usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Desa.

BAB VI
KERJASAMA

Bagian Kesatu
Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pasal 21

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pelaksana Operasional untuk dan atas nama BUM Desa.
- (3) Kerjasama antara BUM Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mendapat persetujuan dari Pemerintahan Desa dalam musyawarah desa.
- (5) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Bagian Kedua
Kerjasama Antar Desa

Pasal 22

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.

- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam Daerah.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintahan Desa dalam musyawarah desa.

Pasal 23

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dibuat dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.
- (2) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh pelaksana operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 24

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih wajib dipertanggungjawabkan pelaksana operasional kepada Kepala Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB VII BAGI HASIL USAHA

Pasal 25

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN AUDIT

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa, Pelaksana Operasional melakukan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa selaku Penasehat.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban Pelaksana Operasional kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menyampaikan laporan keuangan BUM Desa setiap bulan;
 - b. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUM Desa setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Operasional wajib menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan perkembangan BUM Desa kepada Bupati melalui Camat sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan dan/atau bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LPPDesa) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Audit

Pasal 28

- (1) Audit keuangan BUM Desa dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Selain audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan audit lainnya secara menyeluruh apabila dipandang perlu.
- (3) Pelaksanaan audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik dan/atau Inspektorat Kabupaten.

BAB IX
PEMBUBARAN

Pasal 29

- (1) BUM Desa dibubarkan dengan Peraturan Desa.
- (2) BUM Desa dapat dibubarkan apabila:
 - a. rugi terus-menerus selama 3 (tiga) tahun;
 - b. perubahan bentuk badan hukum;
 - c. adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUM Desa tersebut harus dibubarkan; dan
 - d. BUM Desa dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan.

- (3) Semua akibat yang timbul sebagai akibat pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
- (4) Segala aset sebagai akibat dari pembubaran BUM Desa menjadi milik Pemerintah Desa.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan pengelolaan BUM Desa.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, BUM Desa yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan kegiatannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 12 (dua belas) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 21 Agustus 2015

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

YOSEPH LAGADONI HERIN

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 21 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

ANTON TONCE MATUTINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 15
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 015 TAHUN 2015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19700525 199703 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, pembelakuan asas subsidiaritas bertujuan untuk memandirikan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan optimal kepada masyarakat yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diperlukan sumber-sumber pendapatan yang jelas dan memadai sehingga dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan di desa. Oleh karena itu dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah desa diharuskan mencari sumber-sumber pendapatan lain yang sah, salah satunya Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki desa.

Sebagai pelaksanaan atas kewenangan pembinaan dan pengawasan maka perlu membentuk peraturan daerah yang mengatur mengenai tata cara pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, misal transportasi, sarana pertanian, sembilan bahan pokok dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud lembaga-lembaga keuangan yang ada di desa yang dapat diserahkan kepada BUMDes antara lain seperti UED-SP dan UP2K.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan analisis adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim untuk menjajaki dan menganalisa potensi-potensi usaha yang ada dan mungkin untuk dikembangkan di Desa. Dalam hal potensi usaha dimaksud berupa lembaga yang berada dibawah pembinaan Instansi pemerintah, maka harus dikonsultasikan kepada Camat dan Pemerintah Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Masyarakat yang dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Operasional adalah masyarakat penduduk desa yang bersangkutan dan memenuhi syarat serta memiliki kemampuan/kompetensi untuk mengelola BUM Desa.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Kerjasama yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga antara lain dalam bentuk:

- a. bantuan permodalan;
- b. pemasaran hasil produksi yang dibeli dari produsen;
- c. penyediaan jasa layanan; dan
- d. kerjasama lainnya atas dasar saling menguntungkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.